



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1810, 2014

KEMENHUB. Tarif. Batas Atas. Ekonomi.
Angkutan Udara. Formulasi. Mekanisme.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 59 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM
51 TAHUN 2014 TENTANG MEKANISME FORMULASI PERHITUNGAN DAN
PENETAPAN TARIF BATAS ATAS PENUMPANG PELAYANAN KELAS
EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2014 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan Dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, telah diatur ketentuan mengenai penetapan besaran tarif normal;
 - b. bahwa setelah dilakukan evaluasi lapangan terhadap *stakeholders* penerbangan, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap besaran prosentase tarif normal lebih kecil dari tarif batas atas sesuai kelompok pelayanan yang diberikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2014 tentang